



**SURAT EDARAN
NOMOR: 752/SE/DIR/RSMU/IV/2020**

**TENTANG
JAM PELAYANAN DAN JAM KERJA SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
(PSBB)**

**Kepada :
Yth. Seluruh Karyawan RS. Mata Undaan**

Menindaklanjuti :

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik tanggal 23 April 2020;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya.

Maka disampaikan ketentuan Jam Pelayanan dan Jam Kerja, sebagai berikut:

1. Jam Pelayanan Rawat Jalan, yaitu :

No	Unit Pelayanan	Hari	Jam Pendaftaran	Jam Pelayanan
1	Poliklinik	Senin-Jumat	06.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
		Sabtu	06.00-10.30 WIB	07.00-11.30 WIB
2	VIP Pagi	Senin-Jumat	07.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-11.30 WIB
3	VIP Sore	Senin-Jumat	12.00-19.00 WIB	13.00-20.00 WIB
		Sabtu	Tutup	Tutup
4	Penunjang Medis	Senin-Jumat	07.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-11.30 WIB
5	Lasik	Senin-Jumat	07.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-11.30 WIB

Catatan :

Sabtu Jam 11.30-20.00 WIB pelayanan VIP Sore diganti dengan pelayanan IGD termasuk pelayanan penunjang (Registrasi, Kasir dan Farmasi) berada di *Lobby* Utama.

2. Jam Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) buka 24 jam.
3. Jam Pelayanan Instalasi Kamar Operasi, yaitu :

No	Hari	Jam Pendaftaran	Jam Pelayanan
1	Senin-Jumat	07.00-12.00 WIB	07.00-13.00 WIB
2	Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-11.30 WIB

4. Jam Pelayanan Instalasi Farmasi, yaitu :

No	Hari	Shift	Jam Pelayanan
1	Senin-Jumat	I	07.00-13.00 WIB
		II	13.00-20.00 WIB
2	Sabtu	I	07.00-11.30 WIB
		II	11.30-20.00 WIB

Catatan : Pelayanan Farmasi pada hari Sabtu shift II diselenggarakan di *Lobby* Utama.

5. Jam Kerja untuk unit pelayanan dengan sistem shift kerja (Instalasi Rawat Inap, Satpam, Parkir, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, dan Instalasi Sanitasi), diatur sebagai berikut :

No	Shift	Jam Kerja
1	I	06.00-13.00 WIB
2	II	13.00-20.00 WIB
3	III	20.00-06.00 WIB

Penyesuaian jam kerja diatas dapat diatur sesuai dengan kebutuhan di unit pelayanan/ kerja masing-masing dengan mengutamakan pelayanan berjalan normal.

6. Jam Kerja Non Shift, yaitu :

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin-Jumat	07.30-13.30 WIB
2	Sabtu	07.30-12.00 WIB

7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 28 April-11 Mei 2020.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di tempat kerja dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal **27** April 2020 

Plt. Direktur



dr. Ria Sylvia, Sp.M